



P U T U S A N

Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SLAMAT ARIANDI ALS ANDI BIN YUHENDRA**
Tempat Lahir : Banjarmasin
Umur/Tgl Lahir : 28 Tahun / 11 Nopember 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Kapuas Seberang II RT. 04 Desa Mambulau
Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Propinsi
Kalimantan Tengah / Jalan Laksana Intan Gg. Mutiara
Dalam RT. 017 RW. 002 Kelurahan Kelayan Selatan
Kecamatan Banjarmasin Selatan Kodya Banjarmasin
Propinsi Kalimantan Selatan KTP No 620311111920008
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap tanggal 7 April 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
3. Penuntut Umum, sejak 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **Anwar Firdaus, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II Hakim Ketua Nomor 99/Pen.Pid-Sus/2021/PN.Kik tanggal 26 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Kik tanggal 19 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Kik tanggal 19 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SLAMAT ARIANDI ALS ANDI BIN YUHENDRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SLAMAT ARIANDI ALS ANDI BIN YUHENDRA berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 6 (enam) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga sabu dengan berat kristal 2, 41 gram
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Red Bold
 - 1 (satu) buah Mancis warna biru merk Fortis
 - 1 (satu) buah selotip bening merk Nachi
 - 1 (satu) buah botol kaca warna coklat transparan
 - 1 (satu) buah pipet kaca
 - 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastic
 - 1 (satu) buah botol merk Freshcare
 - 1 (satu) pack plastik klip Kecil Merk Zip In
 - 1 lembar jaket jeans merk Black BrogDirampas dimusnahkan
 - 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hitam
 - Uang tunai sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

4. Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim putusan seringan-ringannya dan menyesal serta tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar Replik atau Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan/ Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya lalu Terdakwa dan/ Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa SLAMAT ARIANDI ALS ANDI BIN YUHENDRA pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira jam 15.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan April dalam Tahun 2021, atau setidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di Rumah Sdr. HASAN RT. 04 Desa Pulau Mambulau Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekitar jam 07.00 WIB terdakwa menelpon Sdr. GANDUL (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, dan terjadi kesepakatan antara terdakwa dan Sdr. GANDUL (DPO) untuk 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp.6.900.000,- (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah). Sekira jam 08.00 WIB, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa Desa Mambulau Kecamatan Kapuas Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas menuju Alalak Banjarmasin. Sesampainya terdakwa di Alalak Banjarmasin pada pukul 09.15 WIB, terdakwa langsung menghubungi Sdr. GANDUL (DPO) dan terjadi kesepakatan untuk bertemu di warung dekat rumah sakit. Kemudian terdakwa langsung menuju ke tempat yang telah disepakati. Tidak lama kemudian Sdr. GANDUL (DPO) datang dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdr.

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GANDUL (DPO) sedangkan Sdr. GANDUL (DPO) menyerahkan plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket kristal bening diduga sabu. Sesampainya terdakwa di rumah orangtuanya pada pukul 11.30 WIB terdakwa langsung membagi sabu yang telah terdakwa beli dari Sdr. GANDUL (DPO) menjadi 9 (sembilan) bagian kemudian setelah terdakwa bagi lalu terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah botol kaca warna coklat transparan sebanyak 6 (enam) paket kristal bening diduga sabu, di dalam 1 (satu) buah botol Freshcare sebanyak 5 (lima) paket kristal bening di duga sabu dan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk red bold sebanyak 1 (satu) paket kristal bening di duga sabu kemudian setelah itu langsung terdakwa simpan didalam 1 (satu) lembar jaket jeans merk black brog.

- Bahwa terdakwa telah menjual sabu tersebut di rumah Sdr. HASAN di Jalan Rt.04 Desa Pulau Mambulau Kec. Bataguh Kab. Kapuas Prop. Kalteng ke beberapa orang yaitu pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekitar jam 15.00 WIB terdakwa menjual 1 (satu) paket sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ADAN, kemudian pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekitar jam 15.30 wib terdakwa menjual 1 (satu) paket sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu) kepada Sdr. IJAS, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 April sekitar jam 18.00 WIB terdakwa menjual 1 (satu) paket sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ODON, kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2021 sekitar jam 09.00 WIB terdakwa menjual 1 (satu) paket sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu) kepada Sdr. ODON, lalu pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2021 sekitar jam 12.00 WIB terdakwa menjual 1 (satu) paket sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu) kepada Sdr. FAHRI dan pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2021 sekitar jam 14.00 WIB terdakwa menjual 1 (satu) paket sabu seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada orang yang mengaku teman Sdr. ODON yang tidak terdakwa ketahui namanya.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar jam 15.30 wib, terdakwa sedang mengecat jendela kemudian ada beberapa orang datang ke rumah yang mengaku dari pihak kepolisian lalu menunjukkan surat perintah tugas kemudian pihak Kepolisian menanyakan kepada terdakwa dimana terdakwa menyimpan barang diduga sabu kemudian terdakwa pun memberitahukan tempat menyimpannya yakni di dalam jaket kemudian setelah itu pihak Kepolisian melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Ketua Rt yaitu Saksi ABDULLAH. Adapun barang yang ditemukan berupa : 1 (satu) lembar jaket jeans merk Black Brog yang didalamnya ditemukan 1 (satu) buah botol kaca

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat transparan didalamnya ditemukan sebanyak 3 (tiga) paket kristal bening di duga sabu, 1 (satu) buah botol Freshcare didalamnya ditemukan sebanyak 2 (dua) paket kristal bening diduga sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk red Bold didalamnya ditemukan 1 (satu) paket kristal bening diduga sabu. Sabu yang ditemukan memiliki total berat keseluruhan 3,61 (tiga koma enam puluh satu) gram (kristal+plastik) dengan rincian 2,41 (dua koma empat puluh satu) gram berat kristal dan 1,2 (satu koma dua) gram berat plastik, 1 (satu) buah mancis warna biru merk Fortis, 1 (satu) buah selotip bening merk Nachi, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) pack plastik klip Kecil Merk Zip In, 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hitam, Uang Tunai sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), terdiri dari pecahan @ Rp. 100.000,- Sebanyak = 3 lembar @ Rp. 50.000,- Sebanyak = 3 lembar, Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kapuas guna proses lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yang sebelumnya tidak ada ijin dari pihak berwenang adalah untuk dijual dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

- Berdasarkan dari DAFTAR HASIL TIMBANGAN PENGADAIAN Pengelola UPC PT PENGADAIAN (Persero) UPC Kuala Kapuas dengan ini menyatakan bahwa barang yang diterangkan dibawah ini :

JUMLAH : 6 (enam) plastik klip berisikan kristal yang diduga sabu, BERAT AWAL : 3.61 gram (kristal+ plastik) 2.41 gram (kristal) 1.2 gram (plastik) PEMBUKTIAN PERSIDANGAN : 3.53 gram (kristal+plastik) 2.33 gram (kristal) 1.2 gram (plastik) LAB FORENSIK : 0.28 gram (kristal+plastik) 0.08 gram (kristal) 0.20 gram (plastik)

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Barang bukti nomor 07761/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti nomor 07762/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa terdakwa SLAMAT ARIANDI ALS ANDI BIN YUHENDRA pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira jam 15.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan April dalam Tahun 2021, atau setidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di Rumah Sdr. HASAN RT. 04 Desa Pulau Mambulau Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sebelumnya Saksi M.FITRIADI, S.H Bin H. IDRIS bersama Saksi IRFAN FAJAR BIN H. NOOR SYAMSIR ALAM mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi transaksi narkotika di Desa Pulau Mambulau Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah. Menindaklanjuti hal tersebut, Saksi M.FITRIADI, S.H Bin H. IDRIS bersama Saksi IRFAN FAJAR BIN H. NOOR SYAMSIR ALAM menuju tempat tersebut untuk menyelidiki laporan tersebut. Sesampainya di tempat tersebut, Saksi M.FITRIADI, S.H Bin H. IDRIS bersama Saksi IRFAN FAJAR BIN H. NOOR SYAMSIR ALAM melihat orang yang persis seperti pada informasi tersebut. Saksi M.FITRIADI, S.H Bin H. IDRIS bersama Saksi IRFAN FAJAR BIN H. NOOR SYAMSIR ALAM meminta bantuan Ketua RT setempat yakni Saksi ABDULLAH untuk menyaksikan pengeledahan yang akan dilakukan. Kemudian, Saksi M.FITRIADI, S.H Bin H. IDRIS bersama Saksi IRFAN FAJAR BIN H. NOOR SYAMSIR ALAM melakukan penangkapan terhadap terdakwa SLAMAT ARIANDI ALS ANDI BIN YUHENDRA di rumah Sdr. HASAN Rt. 04 Desa Pulau Mambulau Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah dan selanjutnya dilakukan pengeledahan. Adapun barang yang berhasil diamankan pada saat pengeledahan pada waktu itu adalah 1 (satu) lembar jaket jeans merk Black Brog yang didalamnya ditemukan 1 (satu) buah botol kaca warna coklat transparan didalamnya ditemukan sebanyak 3 (tiga) paket kristal bening di duga sabu, 1 (satu) buah botol Freshcare didalamnya ditemukan sebanyak 2 (dua) paket kristal bening di duga sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk red Bold didalamnya ditemukan 1 (satu) paket kristal bening di duga sabu. Sabu yang ditemukan memiliki total berat keseluruhan 3,61 (tiga koma enam puluh satu) gram (kristal+plastic) dengan rincian 2,41 (dua koma empat puluh satu) gram

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kristal dan 1,2 (satu koma dua) gram berat plastik, 1 (satu) buah mancis warna biru merk Fortis, 1 (satu) buah selotip bening merk Nachi, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) pack plastik klip Kecil Merk Zip In, 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hitam, Uang Tunai sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), terdiri dari pecahan @ Rp. 100.000,- Sebanyak = 3 lembar @ Rp. 50.000,- Sebanyak = 3 lembar, Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kapuas guna proses lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yang sebelumnya tidak ada ijin dari pihak berwenang adalah untuk dimilikinya.

- Berdasarkan dari DAFTAR HASIL TIMBANGAN PENGADAIAN Pengelola UPC PT PENGADAIAN (Persero) UPC Kuala Kapuas dengan ini menyatakan bahwa barang yang diterangkan dibawah ini :

JUMLAH : 6 (enam) plastik klip berisikan kristal yang diduga sabu, BERAT AWAL : 3.61 gram (kristal+ plastik) 2.41 gram (kristal) 1.2 gram (plastik) PEMBUKTIAN PERSIDANGAN : 3.53 gram (kristal+plastik) 2.33 gram (kristal) 1.2 gram (plastik) LAB FORENSIK : 0.28 gram (kristal+plastik) 0.08 gram (kristal) 0.20 gram (plastik).

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Barang bukti nomor 07761/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti nomor 07762/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi M. Fitriadi, SH Bin H. Idris (Alm):** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu pada hari Rabu tanggal 7

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Kik



April 2021 sekitar jam 15.30 Wib di rumah sdr. Hasan Rt. 04 Desa Pulau Mambulau Kec. Bataguh Kabupaten Kapuas Prop. Kal-teng bersama Irfan Fajar Bin H. Noor Syamsir Alam dan rekan lainnya.

- Bahwa Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung di Desa Pulau Mambulau Kec. Bataguh Kabupaten Kapuas ada transaksi narkoba jenis sabu, kemudian kami melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa, kemudian kami melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 6 (enam) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga sabu dengan berat brutto \pm 3,67 (tiga koma enam tujuh) gram (plastik + kristal), 1 (satu) buah kotak rokok merk Red Bold, 1 (satu) buah mancis warna biru merk fortis, 1 (satu) buah selotip bening merk Nachi, 1 (satu) buah botol kaca warna coklat transparan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah botol merk Freshcare, 1 (satu) pack plastik klip kecil merk Zip In, 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hitam, uang tunai sebanyak Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 3 lembar pecahan Rp.100.000,- dan 3 lembar pecahan Rp.50.000, dan 1 (satu) lembar jaket jeans merk Black Brog.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu untuk dijual dan untuk dipakai sendiri dengan dijual 1 (satu) kantong yang berisikan 10 (sepuluh) paket sabu dengan harga Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti Handphone digunakan untuk menghubungi pembeli sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki shabu dan Terdakwa bukan berprofesi sebagai tenaga medis maupun pedagang besar farmasi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Irfan Fajar Bin H. Noor Syamsir Alam: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekitar jam 15.30 Wib di rumah sdr. Hasan Rt. 04 Desa Pulau Mambulau Kec. Bataguh Kabupaten Kapuas Prop. Kal-teng bersama M. Fitriadi, SH Bin H. Idris (Alm) dan rekan lainnya.
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung di Desa Pulau Mambulau Kec. Bataguh Kabupaten Kapuas ada transaksi narkoba jenis sabu, kemudian kami melakukan penyelidikan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Terdakwa, kemudian kami melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 6 (enam) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga sabu dengan berat brutto \pm 3,67 (tiga koma enam tujuh) gram (plastik + kristal), 1 (satu) buah kotak rokok merk Red Bold, 1 (satu) buah mancis warna biru merk fortis, 1 (satu) buah selotip bening merk Nachi, 1 (satu) buah botol kaca warna coklat transparan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah botol merk Freshcare, 1 (satu) pack plastik klip kecil merk Zip In, 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hitam, uang tunai sebanyak Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 3 lembar pecahan Rp.100.000,- dan 3 lembar pecahan Rp.50.000, dan 1 (satu) lembar jaket jeans merk Black Brog.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu untuk dijual dan untuk dipakai sendiri dengan dijual 1 (satu) kantong yang berisikan 10 (sepuluh) paket sabu dengan harga Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti Handphone digunakan untuk menghubungi pembeli sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki sabu dan Terdakwa bukan berprofesi sebagai tenaga medis maupun pedagang besar farmasi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan Petugas Kepolisian karena memiliki sabu pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021 sekira jam 15.30 Wib di Rumah sdr. Hasan Rt. 04 Desa Pulau Mambulau Kec. Bataguh Kabupaten Kapuas Prop. Kal-teng ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekira jam 07.00 Wib saya menelpon sdr. Gandul dan saya menanyakan “ ada kah barang “ kemudian dijawab sdr. Gandul “ada” kemudian saya jawab “ ini saya berangkat beli 1 (satu) kantong aja “, sekira jam 08.00 Wib saya berangkat dari rumah saya di Desa Mambulau menuju Alalak Banjarmasin, sekira jam 09.15 wib saya sampai di Alalak Banjarmasin saya menghubungi sdr. Gandul melalui telepon dan bilang “ saya sudah sampai di Alalak Banjarmasin “ dan dijawab sdr. Gandul “ kamu tunggu di warung dekat rumah sakit “ dan saya jawab “Ya” tidak lama setelah itu sdr. Gandul datang dan mengajak saya makan di warung, setelah makan saya menyerahkan uang sebesar Rp.6.900.000,-

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada sdr. Gandul untuk pembelian 1 (satu) kantong yang beratnya saya tidak ketahui, kemudian setelah itu sdr. Gandul menyerahkan plastik warna hitam yang didalamnya berisi kristal bening diduga sabu, kemudian sekira jam 10.00 Wib saya balik menuju ke arah Kapuas, sekira jam 11.30 Wib saya sampai di rumah orang tua saya, setelah itu 1 (satu) kantong kristal bening diduga sabu yang saya beli dari sdr. Gandul saya bagi menjadi 13 (tiga belas) bagian yang beratnya saya tidak ketahui karena saya membagi kira-kira saja, setelah saya bagi lalu saya simpan di dalam 1 (satu) buah botol kaca warna coklat transparan sebanyak 6 (enam) paket kristal bening diduga sabu, di dalam 1 (satu) buah botol Freshcare sebanyak 5 (lima) paket kristal bening di duga sabu dan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk red Bold sebanyak 1 (satu) paket kristal bening di duga sabu kemudian setelah itu langsung saya simpan didalam 1 (satu) lembar jaket jeans merk Black Brog.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira jam 14.00 Wib sdr. Adan ada menghubungi saya melalui telepon lalu bilang “ beli satu “ kemudian saya jawab “ya kerumah” lalu telepon di tutup, kemudian sekira jam 15.00 Wib sdr. Adan datang kerumah lalu menyerahkan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu barang 1 (satu) paket sabu saya serahkan kepada sdr. Adan setelah itu sdr. Adan langsung pergi.
- Bahwa ada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira jam 15.30 Wib sdr. Ijas ada datang kerumah saya lalu menanyakan “ yang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) beli 1 (satu) “ setelah itu barang 1 (satu) paket sabu saya serahkan kepada sdr. Ijas kemudian sdr. Ijas menyerahkan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu sdr. Ijas langsung pergi.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira jam 18.00 Wib sdr. Odon ada datang kerumah saya lalu menanyakan “ beli yang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) “ kemudian setelah itu barang 1 (satu) paket sabu saya serahkan kepada sdr. Odon kemudian sdr. Odon menyerahkan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu sdr. Odon langsung pergi.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2021 sekira jam 09.00 Wib sdr. Odon ada datang kerumah saya lalu menanyakan “ beli yang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) “ kemudian setelah itu barang 1 (satu) paket sabu saya serahkan kepada sdr. Odon kemudian sdr. Odon menyerahkan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu sdr. Odon langsung pergi.

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada hari Rabu tanggal 07 Maret 2021 sekira jam 12.00 Wib sdr. Fahri ada datang kerumah saya lalu menanyakan “ beli yang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) “ kemudian setelah itu barang 1 (satu) paket sabu saya serahkan kepada sdr. Fahri kemudian sdr. Fahri menyerahkan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu sdr. Fahri langsung pergi.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2021 sekira jam 14.00 Wib teman sdr. Odon yang tidak saya ketahui namanya ada datang kerumah saya lalu menanyakan “ di suruh Odon di beli yang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) “ kemudian setelah itu barang 1 (satu) paket sabu saya serahkan kepada teman sdr. Odon kemudian teman sdr. Odon menyerahkan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu teman sdr. Odon langsung pergi.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekira jam 15.30 Wib pada waktu itu saya mengecek jendela kemudian ada beberapa orang datang kerumah dan bilang dari Kepolisian lalu menunjukan surat tugas kemudian pihak Kepolisian menanyakan kepada saya dimana saya menyimpan barang di duga sabu kemudian saya pun memberitahu didalam jaket setelah itu pihak Kepolisian melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Ketua Rt. sdr. Abdullah adapun barang yng ditemukan berupa : 1 (satu) lembar jaket jeans merk Black Brog yang didalamnya di temukan 1 (satu) buah botol kaca warna coklat transparan didalamnya di temukan sebanyak 3 (tiga) paket kristal bening di duga sabu, 1 (satu) buah botol Freshcare didalamnya ditemukan sebanyak 2 (dua) paket kristal bening di duga sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk red Bold didalamnya ditemukan 1 (satu) paket kristal bening di duga sabu, 1 (satu) buah Mancis warna biru merk Fortis, 1 (satu) buah selotip bening merk Nachi, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) pack plastik klip kecil merk Zip In, 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hitam, uang tunai sebanyak Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), terdiri dari uang pecahan @ Rp.100.000,- sebanyak = 3 lembar @ Rp.50.000,- sebanyak = 3 lembar, kemudian Terdakwa dan batang bukti dibawa Polres Kapua guna proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan sabu sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sudah saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) diamankan oleh pihak Kepolisian;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal sdr. Gandul sudah 5 (lima) tahun, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan membeli sabu dari sdr. Gandul sudah 2 (dua) kali yang pertama pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira jam 10.00 Wib dengan harga 1 (satu) pakatnya Rp.6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah), yang kedua pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekira jam 09.30 Wib dengan harga 1 (satu) pakatnya Rp.6.900.000,-
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki shabu dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **alat bukti surat** yang telah dibacakan dipersidangan yaitu berupa :

- a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. LAB.03703/NNF/2021, tanggal 27 April 2021 terhadap Barang Bukti Nomor : 07761/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,067$ gram dan Barang Bukti Nomor : 07762/2021/NNF berupa 1 (satu) buah vial berisi urine ± 10 ml milik terdakwa SLAMAT ARIANDI ALS ANDI BIN YUHENDRA dengan kesimpulan:
 1. Barang Bukti Nomor : 07761/2021/NNF adalah benar kristal Metamphetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Barang Bukti Nomor : 07762/2021/NNF adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya.
- b. Bahwa berdasarkan Hasil penimbangan dari UPC PT. PENGADAIAN (Persero) UPC Kuala Kapuas Nomor : 27/14282.00/2021 tanggal 08 April 2021 menyatakan barang bukti berupa:

No	Jumlah	Berat awal	Disisikan ke Labfor	Pembuktian di Persidangan
1	6 (enam) plastik klip kecil berisikan serbuk kristal shabu	3,61 gram (kristal + plastik) 2,41 gram (kristal) 1,2	0,28 gram (kristal + plastik) 0,08 gram (kristal) 0,20 gram	3,53 gram (kristal + plastik) 2,33 gram (kristal) 1,2 gram (plastik)



		gram (plastik)	(plastik)	
--	--	-------------------	-----------	--

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) buah Plastik Klip yang berisi Kristal bening sabu berat brutto \pm 3,53 (tiga koma lima tiga) gram (plastik + kristal).
- 1 (Satu) buah kotak rokok merk Red Bold.
- 1 (Satu) Mancis warna biru merk fortis
- 1 (Satu) buah selotip bening merk Nachi.
- 1 (Satu) buah botol kaca warna coklat transparan.
- 1 (Satu) buah pipet kaca.
- 1 (Satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik.
- 1 (Satu) buah botol merk Freshcare.
- 1 (Satu) Pack plastik klip kecil merk Zip In.
- 1 (Satu) buah Hp merk VIVO warna hitam.
- 1 (Satu) lembar jaket jeans merk Black Brog.
- Uang tunai sebanyak Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 3 lembar pecahan Rp 100.000,- dan 3 lembar pecahan Rp. 50.000.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan Petugas Kepolisian karena memiliki sabu pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021 sekira jam 15.30 Wib di Rumah sdr. Hasan Rt. 04 Desa Pulau Mambulau Kec. Bataguh Kabupaten Kapuas Prop. Kal-teng ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekira jam 07.00 Wib Terdakwa menelpon sdr. Gandul dan Terdakwa menanyakan " ada kah barang " kemudian dijawab sdr. Gandul "ada" kemudian Terdakwa jawab " ini Terdakwa berangkat beli 1 (satu) kantong aja ", sekira jam 08.00 Wib saya berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Mambulau menuju Alalak Banjarmasin, sekira jam 09.15 wib Terdakwa sampai di Alalak Banjarmasin Terdakwa menghubungi sdr. Gandul melalui telepon dan bilang " saya sudah sampai di Alalak Banjarmasin " dan dijawab sdr. Gandul " kamu tunggu di warung dekat rumah sakit " dan Terdakwa jawab "Ya" tidak lama setelah itu sdr. Gandul datang dan mengajak Terdakwa makan di warung, setelah makan saya menyerahkan uang sebesar Rp.6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada sdr. Gandul untuk pembelian 1 (satu) kantong yang beratnya saya tidak ketahui, kemudian setelah itu sdr. Gandul menyerahkan

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna hitam yang didalamnya berisi sabu, kemudian sekira jam 10.00 Wib Terdakwa balik menuju ke arah Kapuas, sekira jam 11.30 Wib sampai di rumah orang tua Terdakwa, setelah itu 1 (satu) kantong sabu yang dibeli dari sdr. Gandul dibagi menjadi 13 (tiga belas) bagian yang beratnya kira-kira saja, lalu Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah botol kaca warna coklat transparan sebanyak 6 (enam) paket sabu, di dalam 1 (satu) buah botol Freshcare sebanyak 5 (lima) paket sabu dan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk red Bold sebanyak 1 (satu) paket sabu kemudian setelah itu langsung Terdakwa simpan didalam 1 (satu) lembar jaket jeans merk Black Brog.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira jam 14.00 Wib sdr. Adan datang ke rumah lalu menyerahkan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket sabu lalu sdr. Ijas ada datang membeli 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian sdr. Odon membeli 1 (satu) paket seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2021 sekira jam 09.00 Wib sdr. Odon membeli lagi 1 (satu) paket sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu sdr. Fahri juga membeli 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian data seseorang yang mengaku teman sdr. Odon yang tidak Terdakwa ketahui namanya datang membeli 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekira jam 15.30 Wib pada waktu itu Terdakwa mengecet jendela kemudian ada beberapa orang datang kerumah dan bilang dari Kepolisian lalu menunjukan surat tugas kemudian pihak Kepolisian menanyakan dimana Terdakwa menyimpan sabu kemudian Terdakwa memberitahu didalam jaket setelah itu pihak Kepolisian melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Ketua Rt. sdr. Abdullah dan ditemukan berupa : 1 (satu) lembar jaket jeans merk Black Brog yang didalamnya di temukan 1 (satu) buah botol kaca warna coklat transparan didalamnya di temukan sebanyak 3 (tiga) paket sabu, 1 (satu) buah botol Freshcare didalamnya ditemukan sebanyak 2 (dua) paket sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk red Bold didalamnya ditemukan 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) buah mancis warna biru merk Fortis, 1 (satu) buah selotip bening merk Nachi, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) pack plastik klip kecil merk Zip In, 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hitam, uang tunai sebanyak Rp.450.000,- (empat ratus lima

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah), terdiri dari uang pecahan @ Rp.100.000,- sebanyak = 3 lembar @ Rp.50.000,- sebanyak = 3 lembar;

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan sabu sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Rp.850.000.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa kenal sdr. Gandul sudah 5 (lima) tahun, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan membeli sabu dari sdr. Gandul sudah 2 (dua) kali yang pertama pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira jam 10.00 Wib dengan harga 1 (satu) pakatnya Rp.6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah), yang kedua pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekira jam 09.30 Wib dengan harga 1 (satu) pakatnya Rp.6.900.000,-
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. LAB.03703/NNF/2021, tanggal 27 April 2021 terhadap Barang Bukti Nomor : 07761/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,067 gram dan Barang Bukti Nomor : 07762/2021/NNF berupa 1 (satu) buah vial berisi urine \pm 10 ml milik terdakwa SLAMAT ARIANDI ALS ANDI BIN YUHENDRA dengan kesimpulan:
 - a. Barang Bukti Nomor : 07761/2021/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b. Barang Bukti Nomor : 07762/2021/NNF adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya.
- Bahwa berdasarkan Hasil penimbangan dari UPC PT. PENGADAIAN (Persero) UPC Kuala Kapuas Nomor : 27/14282.00/2021 tanggal 08 April 2021 menyatakan barang bukti berupa:

No	Jumlah	Berat awal	Disisikan ke Labfor	Pembuktian di Persidangan
1	6 (enam) plastik klip kecil	3,61 gram (kristal	0,28 gram (kristal +	3,53 gram (kristal + plastik)



	berisikan serbuk kristal shabu	+ plastik) 2,41 gram (kristal) 1,2 gram (plastik)	plastik) 0,08 gram (kristal) 0,20 gram (plastik)	2,33 gram (kristal) 1,2 gram (plastik)
--	---	--	--	---

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan subsidaritas. Konsekuensi pembuktian dari bentuk dakwaan yang demikian itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah dakwaan subsidair yang akan dibuktikan. Akan tetapi sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sebagaimana diketahui unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari dua elemen. Elemen pertama adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan elemen kedua adalah Narkotika Golongan I, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mulai dari elemen pertama. Elemen pertama bersifat alternatif, dan harus ditujukan terhadap elemen yang kedua sehingga sebelum mempertimbangkan elemen yang kedua dipertimbangkan elemen pertama terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa elemen unsur yang pertama terdiri dari komponen unsur bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki elemen unsur tersebut dan haruslah ditujukan untuk melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli; yang dimaksud dengan “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; yang dimaksud “membeli” adalah proses dimana seseorang untuk mendapatkan suatu barang harus menggantinya dengan menggunakan uang sesuai dengan harga yang telah disepakati; yang dimaksud dengan “menerima” adalah



mendapat sesuatu yang diberikan orang lain; yang dimaksud dengan menjadi “perantara dalam jual beli” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung orang yang satu dengan yang lain; yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti dengan yang lain; yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan sedangkan Narkotika golongan I dapat dilihat pada Lampiran Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengenai Daftar Narkotika Golongan I, bahwa di dalam lampiran tersebut telah disebutkan dan dijelaskan jenis-jenis narkotika yang termasuk dalam daftar narkotika golongan I yaitu antara lain tanaman *Paver Somniferum L*, Opium mentah, Opium masak, tanaman Koka, dan lain sebagainya termasuk pula Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah diamankan Petugas Kepolisian karena memiliki sabu pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021 sekira jam 15.30 Wib di Rumah sdr. Hasan Rt. 04 Desa Pulau Mambulau Kec. Bataguh Kabupaten Kapuas Prop. Kal-teng ;

Menimbang, bahwa awal kejadiannya pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekira jam 07.00 Wib Terdakwa menelpon sdr. Gandul dan Terdakwa menanyakan “ ada kah barang “ kemudian dijawab sdr. Gandul “ada” kemudian Terdakwa jawab “ ini Terdakwa berangkat beli 1 (satu) kantong aja “, sekira jam 08.00 Wib saya berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Mambulau menuju Alalak Banjarmasin, sekira jam 09.15 wib Terdakwa sampai di Alalak Banjarmasin Terdakwa menghubungi sdr. Gandul melalui telepon dan bilang “ saya sudah sampai di Alalak Banjarmasin “ dan dijawab sdr. Gandul “ kamu tunggu di warung dekat rumah sakit “ dan Terdakwa jawab “Ya” tidak lama setelah itu sdr. Gandul datang dan mengajak Terdakwa makan di warung, setelah makan saya menyerahkan uang sebesar Rp.6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada sdr. Gandul untuk pembelian 1 (satu) kantong yang beratnya saya tidak ketahui, kemudian setelah itu sdr. Gandul menyerahkan plastik warna hitam yang didalamnya berisi sabu, kemudian sekira jam 10.00 Wib Terdakwa balik menuju ke arah Kapuas, sekira jam 11.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib sampai di rumah orang tua Terdakwa, setelah itu 1 (satu) kantong sabu yang dibeli dari sdr. Gandul dibagi menjadi 13 (tiga belas) bagian yang beratnya kira-kira saja, lalu Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah botol kaca warna coklat transparan sebanyak 6 (enam) paket sabu, di dalam 1 (satu) buah botol Freshcare sebanyak 5 (lima) paket sabu dan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk red Bold sebanyak 1 (satu) paket sabu kemudian setelah itu langsung Terdakwa simpan didalam 1 (satu) lembar jaket jeans merk Black Brog.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira jam 14.00 Wib sdr. Adan datang ke rumah lalu menyerahkan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket sabu lalu sdr. Ijas ada datang membeli 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian sdr. Odon membeli 1 (satu) paket seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2021 sekira jam 09.00 Wib sdr. Odon membeli lagi 1 (satu) paket sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu sdr. Fahri juga membeli 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian data seseorang yang mengaku teman sdr. Odon yang tidak Terdakwa ketahui namanya datang membeli 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekira jam 15.30 Wib pada waktu itu Terdakwa mengecet jendela kemudian ada beberapa orang datang kerumah dan bilang dari Kepolisian lalu menunjukan surat tugas kemudian pihak Kepolisian menanyakan dimana Terdakwa menyimpan sabu kemudian Terdakwa memberitahu didalam jaket setelah itu pihak Kepolisian melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Ketua Rt. sdr. Abdullah dan ditemukan berupa : 1 (satu) lembar jaket jeans merk Black Brog yang didalamnya di temukan 1 (satu) buah botol kaca warna coklat transparan didalamnya di temukan sebanyak 3 (tiga) paket sabu, 1 (satu) buah botol Freshcare didalamnya ditemukan sebanyak 2 (dua) paket sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk red Bold didalamnya ditemukan 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) buah Mancis warna biru merk Fortis, 1 (satu) buah selotip bening merk Nachi, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) pack plastik klip kecil merk Zip In, 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hitam, uang tunai sebanyak Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), terdiri dari uang pecahan @ Rp.100.000,- sebanyak = 3 lembar @ Rp.50.000,- sebanyak = 3 lembar;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan sabu sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Rp.850.000.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) diamankan oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal sdr. Gandul sudah 5 (lima) tahun, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan membeli sabu dari sdr. Gandul sudah 2 (dua) kali yang pertama pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira jam 10.00 Wib dengan harga 1 (satu) pakatnya Rp.6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah), yang kedua pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekira jam 09.30 Wib dengan harga 1 (satu) pakatnya Rp.6.900.000,-

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan berdasarkan Berita Acara bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. LAB.03703/NNF/2021, tanggal 27 April 2021 terhadap Barang Bukti Nomor : 07761/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,067 gram dan Barang Bukti Nomor : 07762/2021/NNF berupa 1 (satu) buah vial berisi urine \pm 10 ml milik terdakwa SLAMAT ARIANDI ALS ANDI BIN YUHENDRA dengan kesimpulan mengandung kristal Metamphetamine terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan urin Terdakwa tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya sedangkan berdasarkan Hasil penimbangan dari UPC PT. PENGADAIAN (Persero) UPC Kuala Kapuas Nomor : 27/14282.00/2021 tanggal 08 April 2021 menyatakan barang bukti berupa:

No	Jumlah	Berat awal	Disisikan ke Labfor	Pembuktian di Persidangan
1	6 (enam) plastik klip kecil berisikan serbuk kristal shabu	3,61 gram (kristal + plastik) 2,41 gram (kristal) 1,2 gram	0,28 gram (kristal + plastik) 0,08 gram (kristal) 0,20 gram (plastik)	3,53 gram (kristal + plastik) 2,33 gram (kristal) 1,2 gram (plastik)

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Kik



		(plastik)		
--	--	-----------	--	--

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas diketahui perbuatan Terdakwa yang saat penangkapan oleh anggota kepolisian serta ditemukannya barang bukti saat penggeledahan, saat itu Terdakwa tidak sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I serta saksi-saksi yang juga tidak melihat juga tidak adanya saksi yang terlibat dalam transaksi jual beli Narkotika Golongan I, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tidak tergolong ke dalam pengertian dari unsur ini, dengan demikian beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I “ **tidak terpenuhi**.

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhi salah satu unsur dalam Dakwaan Primair, maka tanpa mempertimbangkan lebih lanjut unsur - unsur tindak pidana yang lainnya, selanjutnya Dakwaan Primair harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa maka membebaskan Terdakwa dalam Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dakwaan subsidair yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari dua elemen. Elemen pertama adalah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan elemen kedua adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mulai dari elemen pertama. Elemen pertama bersifat alternatif, dan harus ditujukan terhadap elemen yang kedua sehingga sebelum mempertimbangkan elemen yang kedua dipertimbangkan elemen pertama terlebih dahulu;



Menimbang, bahwa elemen unsur yang pertama terdiri dari komponen unsur bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki elemen unsur tersebut dan haruslah ditujukan untuk melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan pengertian “memiliki” berasal dari kata milik adalah adanya hak atau kepunyaan. Pengertian “menyimpan” adalah menyembunyikan. Pengertian “menguasai” adalah mengendalikan. Sedangkan “menyediakan” adalah menyiapkan, artinya ada kepentingan orang lain dalam hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan sedangkan Narkotika golongan I dapat dilihat pada Lampiran Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengenai Daftar Narkotika Golongan I, bahwa di dalam lampiran tersebut telah disebutkan dan dijelaskan jenis-jenis narkotika yang termasuk dalam daftar narkotika golongan I yaitu antara lain tanaman *Paver Somniferum L*, Opium mentah, Opium masak, tanaman Koka, dan lain sebagainya termasuk pula Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah diamankan Petugas Kepolisian karena memiliki sabu pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021 sekira jam 15.30 Wib di Rumah sdr. Hasan Rt. 04 Desa Pulau Mambulau Kec. Bataguh Kabupaten Kapuas Prop. Kal-teng ;

Menimbang, bahwa awal kejadiannya pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekira jam 07.00 Wib Terdakwa menelpon sdr. Gandul dan Terdakwa menanyakan “ ada kah barang “ kemudian dijawab sdr. Gandul “ada” kemudian Terdakwa jawab “ ini Terdakwa berangkat beli 1 (satu) kantong aja “, sekira jam 08.00 Wib saya berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Mambulau menuju Alalak Banjarmasin, sekira jam 09.15 wib Terdakwa sampai di Alalak Banjarmasin Terdakwa menghubungi sdr. Gandul melalui telepon dan bilang “ saya sudah sampai di Alalak Banjarmasin “ dan dijawab sdr. Gandul “ kamu tunggu di warung dekat rumah sakit “ dan Terdakwa jawab “Ya” tidak lama setelah itu sdr. Gandul datang dan mengajak Terdakwa makan di warung,

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah makan saya menyerahkan uang sebesar Rp.6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada sdr. Gandul untuk pembelian 1 (satu) kantong yang beratnya saya tidak ketahui, kemudian setelah itu sdr. Gandul menyerahkan plastik warna hitam yang didalamnya berisi sabu, kemudian sekira jam 10.00 Wib Terdakwa balik menuju ke arah Kapuas, sekira jam 11.30 Wib sampai dirumah orang tua Terdakwa, setelah itu 1 (satu) kantong sabu yang dibeli dari sdr. Gandul dibagi menjadi 13 (tiga belas) bagian yang beratnya kira-kira saja, lalu Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah botol kaca warna coklat transparan sebanyak 6 (enam) paket sabu, di dalam 1 (satu) buah botol Freshcare sebanyak 5 (lima) paket sabu dan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk red Bold sebanyak 1 (satu) paket sabu kemudian setelah itu langsung Terdakwa simpan didalam 1 (satu) lembar jaket jeans merk Black Brog.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira jam 14.00 Wib sdr. Adan datang ke rumah lalu menyerahkan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket sabu lalu sdr. Ijas ada datang membeli 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian sdr. Odon membeli 1 (satu) paket seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2021 sekira jam 09.00 Wib sdr. Odon membeli lagi 1 (satu) paket sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu sdr. Fahri juga membeli 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian data seseorang yang mengaku teman sdr. Odon yang tidak Terdakwa ketahui namanya datang membeli 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekira jam 15.30 Wib pada waktu itu Terdakwa mengecet jendela kemudian ada beberapa orang datang kerumah dan bilang dari Kepolisian lalu menunjukan surat tugas kemudian pihak Kepolisian menanyakan dimana Terdakwa menyimpan sabu kemudian Terdakwa memberitahu didalam jaket setelah itu pihak Kepolisian melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Ketua Rt. sdr. Abdullah dan ditemukan berupa : 1 (satu) lembar jaket jeans merk Black Brog yang didalamnya di temukan 1 (satu) buah botol kaca warna coklat transparan didalamnya di temukan sebanyak 3 (tiga) paket sabu, 1 (satu) buah botol Freshcare didalamnya ditemukan sebanyak 2 (dua) paket sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk red Bold didalamnya ditemukan 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) buah mancis warna biru merk Fortis, 1 (satu) buah selotip bening merk Nachi, 1

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) pack plastik klip kecil merk Zip In, 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hitam, uang tunai sebanyak Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), terdiri dari uang pecahan @ Rp.100.000,- sebanyak = 3 lembar @ Rp.50.000,- sebanyak = 3 lembar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan sabu sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Rp.850.000.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) diamankan oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal sdr. Gandul sudah 5 (lima) tahun, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan membeli sabu dari sdr. Gandul sudah 2 (dua) kali yang pertama pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira jam 10.00 Wib dengan harga 1 (satu) pakatnya Rp.6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah), yang kedua pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekira jam 09.30 Wib dengan harga 1 (satu) pakatnya Rp.6.900.000,-

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan berdasarkan Berita Acara bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. LAB.03703/NNF/2021, tanggal 27 April 2021 terhadap Barang Bukti Nomor : 07761/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,067 gram dan Barang Bukti Nomor : 07762/2021/NNF berupa 1 (satu) buah vial berisi urine \pm 10 ml milik terdakwa SLAMAT ARIANDI ALS ANDI BIN YUHENDRA dengan kesimpulan mengandung kristal Metamphetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan urin Terdakwa tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya sedangkan berdasarkan Hasil penimbangan dari UPC PT. PENGADAIAN (Persero) UPC Kuala Kapuas Nomor : 27/14282.00/2021 tanggal 08 April 2021 menyatakan barang bukti berupa:

No	Jumlah	Berat awal	Disisikan ke Labfor	Pembuktian di Persidangan
1	6 (enam) plastik klip kecil	3,61 gram (kristal	0,28 gram (kristal +	3,53 gram (kristal + plastik)



	berisikan serbuk kristal shabu	+ plastik) 2,41 gram (kristal) 1,2 gram (plastik)	plastik) 0,08 gram (kristal) 0,20 gram (plastik)	2,33 gram (kristal) 1,2 gram (plastik)
--	---	--	--	---

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas diketahui perbuatan Terdakwa yang saat penangkapan oleh anggota kepolisian kedapatan memiliki Narkotika jenis sabu serta diakui Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari sdr. GANDUL serta tidak adanya saksi-saksi yang terlibat dalam transaksi jual beli Narkotika Golongan I sehingga perbuatan Terdakwa tergolong ke dalam pengertian perbuatan “memiliki” dan oleh karena “memiliki” merupakan salah satu komponen unsur ini, dimana hal tersebut ditujukan terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman “ **telah terpenuhi**;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam unsur di atas, yaitu menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan peredaran Narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan hanya dapat diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari Menteri. Selanjutnya Pasal 39 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keempat pasal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan yang berhak mengedarkan Narkotika hanyalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri, dan yang dapat memperoleh Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga mengedarkan / mendapatkan Narkotika diluar ketentuan tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan yang disebut juga sebagai “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dalam unsur pertama di atas, dimana Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan “memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”, dan dalam persidangan juga terungkap fakta bahwa pada saat diamankan petugas kepolisian tersebut Terdakwa terbukti bukan berprofesi sebagai industri farmasi, tidak memiliki keahlian dibidang kesehatan, bukan pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang berhak untuk membeli Narkotika, dan Terdakwa dalam kesehariannya bukan seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan yang berhak untuk memperoleh Narkotika dan ketika dilakukan penangkapan Terdakwa tidak bisa menunjukkan atau tidak mempunyai ijin dari Menteri atau pihak yang berwenang, karenanya Terdakwa tergolong orang yang tidak berhak atau tidak berwenang untuk menyimpan Narkotika Golongan I, sehingga perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dalam hal ini di luar kewenangannya karena sudah bertentangan dengan peruntukan Narkotika dan perbuatan tersebut dapat dinyatakan atau tergolong perbuatan yang “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa oleh karena “tanpa hak” merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “tanpa hak” **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Kik



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan setelah Majelis Hakim mendengarkan pembelaan berupa permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan mewajibkan kepada Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan (penjara) kepadanya juga akan dijatuhi pidana denda atau pidana penjara pengganti denda apabila Terdakwa tidak dapat / mampu membayar pidana denda yang telah dijatuhkan tersebut, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah Plastik Klip yang berisi Kristal bening sabu berat brutto \pm 3,53 (tiga koma lima tiga)gram (plastik + Kristal).
- 1 (Satu) buah kotak rokok merk Red Bold.
- 1 (Satu) Mancis warna biru merk fortis
- 1 (Satu) buah selotip bening merk Nachi.
- 1 (Satu) buah botol kaca warna coklat transparan.
- 1 (Satu) buah pipet kaca.
- 1 (Satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik.
- 1 (Satu) buah botol merk Freshcare.
- 1 (Satu) Pack plastik klip kecil merk Zip In.
- 1 (Satu) lembar jaket jeans merk Black Brog.

Bahwa barang bukti tersebut di atas sarana yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) buah Hp merk Vlvo warna hitam.
- Uang tunai sebanyak Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 3 lembar pecahan Rp 100.000,- dan 3 lembar pecahan Rp. 50.000.

Bahwa barang bukti tersebut di atas merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan hasil kejahatan namun memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah untuk pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SLAMAT ARIANDI ALS ANDI BIN YUHENDRA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair;
 3. Menyatakan Terdakwa **SLAMAT ARIANDI ALS ANDI BIN YUHENDRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) buah Plastik Klip yang berisi Kristal bening sabu berat brutto \pm 3,53 (tiga koma lima tiga)gram (plastik + Kristal).
 - 1 (Satu) buah kotak rokok merk Red Bold.
 - 1 (Satu) Mancis warna biru merk fortis
 - 1 (Satu) buah selotip bening merk Nachi.
 - 1 (Satu) buah botol kaca warna coklat transparan.
 - 1 (Satu) buah pipet kaca.
 - 1 (Satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik.
 - 1 (Satu) buah botol merk Freshcare.
 - 1 (Satu) Pack plastik klip kecil merk Zip In.
 - 1 (Satu) lembar jaket jeans merk Black Brog.
- Dimusnahkan;
- 1 (Satu) buah Hp merk VIVO warna hitam.
 - Uang tunai sebanyak Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 3 lembar pecahan Rp 100.000,- dan 3 lembar pecahan Rp. 50.000.
- Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari Jumat tanggal 8 Oktober

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 oleh kami, Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H.,M.H. dan Wuri Mulyandari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Norliani selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, serta dihadiri oleh Wiwiek Suryani, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agustinus Herwindu W, S.H.,M.H

Putri Nugraheni S, S.H.,M.H.

Wuri Mulyandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Gusti Norliani

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Kik